

BAB II

NĀSIKH-MANSŪKH

A. Definisi *Nāsikh-Mansūkh*

Menurut bahasa Arab kata *nāsikh* adalah bentuk *isim fā'il* dan kata *mansūkh* adalah *isim maf'ūl*. Kedua kata tersebut merupakan turunan dari kata *naskh* yang berbentuk *masdar*, atau turunan dari kata *nasakha* yang berbentuk *mā'di*. Sedangkan secara etimologi, menurut para ulama kata *naskh* mempunyai empat arti yaitu:

1. *Izālah* (menghilangkan), seperti yang terdapat dalam ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ
اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الحج: ٥٢)

Artinya: dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Contoh lain seperti yang terdapat dalam ungkapan:

نَسَخَ الشَّيْبَ الشَّبَابَ

Artinya: Uban telah menghilangkan masa muda.²

¹Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 164

²Syu'bān Muhammad Ismā'īl, *Naḍariyyah al-Naskh fī al-Syarā'i' al-Samāwiyyah*, (t.t.p.: Dār al-Salām, 1988), hal. 9.

2. *Tabdīl* (penggantian), seperti yang terdapat dalam ayat:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
(النحل: ١٠١)

Artinya: *dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.*³

3. *Tahwīl* (memalingkan), seperti ungkapan:

تَنَاسَخَ الْوَارِثُ

Artinya: *memalingkan pusaka dari seseorang kepada orang lain (berpindahnya warisan dari satu kaum kepada kaum yang lain)*

4. *Naql* (memindahkan dari satu tempat ketempat yang lain), seperti yang terdapat dalam ayat:

هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجاثية: ٢٩)

Artinya: *(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh memindahkan (mencatat) apa yang telah kamu kerjakan".*⁴

Contoh lain seperti yang terdapat dalam ungkapan ungkapan:

نَسَخَ زَيْدٌ الْكِتَابَ

Artinya: *Zaid memindahkan (menyalin) apa yang ada dalam buku.*⁵

³Rosihon Anwar, *Ulum...*, 164

⁴Ahmad Syadali & Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hal. 157.

⁵Syubān Muhammad Ismā'īl, *Naḍariyyah...*, hal. 9.

Dari pemaparan diatas, kata *naskh* secara etimologi memang mempunyai beberapa arti, namun dari beberapa arti tersebut yang sesuai atau mendekati kesesuaian dengan kajian *nāsikh-mansūkh* adalah *naskh* dengan arti yang pertama dan kedua yakni *izālah* (menghilangkan) dan *tabdīl* (penggantian), karena kajian *nāsikh-mansūkh* adalah kajian tentang penghapusan, menghilangkan atau penggantian sebuah hukum ke hukum yang lain. Sedangkan makna yang ketiga dan keempat yaitu *tahwīl* (memalingkan) dan *naql* (perpindahan) tidak sesuai karena keduanya tidak mengalami penggantian.

Sedangkan secara terminologi, dikalangan ulama terjadi sedikit perbedaan redaksi dalam mendefinisikan kajian *nāsikh-mansūkh*, akan tetapi maksud mereka sama. Diantara redaksi-redaksi tersebut adalah:

1. رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ

Artinya: *menghapuskan hukum syara dengan memakai hukum syara lain yang datang kemudian.*⁶

2. رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالذَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ

Artinya: *menghapuskan hukum syara dengan dalil syara pula.*⁷

3. رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِالْخُطَابِ الشَّرْعِيِّ

Artinya: *Menghapuskan hukum syara dengan khithab syara pula.*⁸

4. رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِخُطَابٍ شَرْعِيٍّ شَرَّاحٍ عَنْهُ

⁶ *Ibid.*, hal. 11.

⁷ Rachmat Syafe'i *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 85

⁸ Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 165

Artinya: *Menghapuskan hukum syara dengan khithab syara yang datang kemudian.*⁹

5. رَفْعُ الْحُكْمِ بِالْأَدِلِّ الشَّرْعِيِّ

Artinya: *Menghapuskan hukum dengan dalil syara.*¹⁰

6. الْخُطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخُطَابِ الْمَتَقَدِّمِ

Artinya: *Sebuah khithab yang menunjukkan atas terhapusnya sebuah hukum yang telah ada dengan khithab yang datang kemudian.*¹¹

Yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukalaf¹² baik dalam bentuk perintah, larangan, atau pilihan. Sedangkan yang dinamakan dalil syar'i adalah wahyu Allah baik dalam bentuk bacaan atau tidak, oleh karena itu pembahasan mengenai *naskh* ini mencakup al-Qur'an dan al-Sunnah.

Selanjutnya dalam redaksi definisi-definisi tentang *nāsikh-mansūkh* diatas, itu menggunakan redaksi *raf'* (mengangkat/menghapus) maka hukum-hukum yang tidak mengalami *raf'* tidak termasuk dalam kajian *nāsikh-mansūkh* seperti pembahasan *takhṣīṣ* (mengkhususkan), karena dalam *takhṣīṣ* tidak terdapat penghapusan hukum, tetapi hanya membatasi berlakunya hukum pada bagian tertentu saja.¹³

⁹Ahmad Syadali & Ahmad Rofi'i, *Ulumul...*, hal. 158.

¹⁰Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 165

¹¹Muhammad bin 'Alawī al-Malikī al-Ḥasanī, *al-Qawā'id al-Asasiyyah fi 'ulūm al-Qur'an* (Surabaya: Haramain, t.t.), hal. 60.

¹²Mukalaf adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Lihat KBBI v1.1

¹³Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 85

Dari definisi-definisi diatas, al-Zarqani, seperti yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i menyimpulkan bahwa proses terjadinya *nāsikh-mansūkh* dapat terjadi jika memenuhi 4 persyaratan, yaitu:

1. Perkara yang di-*naskh* (dihapus) itu adalah hukum syar'i
2. Perkara yang me-*naskh* (menghapus) hukum syar'i itu adalah dalil syar'i
3. Dalil yang me-*naskh* itu mempunyai tenggang waktu dengan hukum yang di-*naskh*
4. Antara hukum syar'i dengan dalil syar'i itu mengalami pertentangan secara hakikat.¹⁴

B. Dasar-dasar Penetapan *Nāsikh-mansūkh*

Dalam menentukan hukum-hukum yang telah mengalami *nāsikh-mansūkh* tidak boleh sembarangan, tetapi harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Mannā' khafīl al-Qaṭṭān seperti yang dikutip oleh Rosihon Anwar dalam menetapkan *nāsikh-mansūkh* ada tiga cara, yaitu:

1. Melalui pentramisian yang jelas (*al-naql al-ṣarīkh*) dari Nabi atau sahabatnya seperti hadis nabi tentang ziarah kubur

عن بريدة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) رواه مسلم

¹⁴ *ibid.*, hal. 89

Artinya: *diceritakan dari Buraidah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. berkata “dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah”*.¹⁵

2. Melalui kesepakatan umat, bahwa ayat ini telah di-*naskh* dengan ayat yang lain
3. Melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun dan mana ayat yang duluan turun.

Masih menurut al-Qaṭṭān bahwa penetapan *nāsikh-mansūkh* itu tidak bisa ditetapkan melalui prosedur ijtihad, pendapat ahli tafsir, atau belakangnya keislaman seorang pembawa riwayat.¹⁶

C. Macam-macam *Nāsikh-mansūkh*

Untuk mengetahui mengenai macam-macam *nāsikh-mansūkh* maka hal tersebut tergantung dari sudut pandang terhadap permasalahan ini. Jika dilihat dari segi *tilāwah* (bacaan) dan hukumnya maka terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1 *Naskh tilāwah*, (bacaan) dan hukum secara bersamaan, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim yang berasal dari ‘Āisyah r.a.

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ "عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ" ثُمَّ نَسِخْنَ "بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ" فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

¹⁵ Al-Nawawi, *Riyād al-Ṣāliḥin*, juz 1, hal. 348 (al-Maktabah al-Tsamilah, V.2.11)

¹⁶ Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 168-169.

Artinya: *diantara yang diturunkan kepada beliau adalah “sepuluh susuan yang maklum itu menyebabkan muhrim” kemudian ketentuan ini di naskh oleh “lima susuan yang maklum” maka ketika Rasulullah wafat “lima susuan” ini termasuk ayat al-Qur’an yang dibaca.*

Kata-kata ‘Āisyah “lima susuan ini termasuk ayat al-Qur’an yang dibaca” (ketika Nabi sudah wafat) pada lahirnya menunjukkan bahwa *tilāwah*-nya masih tetap, tetapi tidak demikian halnya, karena ia tidak terdapat dalam mushaf utsmani. Yang jelas ialah bahwa *tilāwah*-nya itu telah di *mansūkh* tetapi penghapusan ini tidak sampai kepada semua orang kecuali sesudah Rasulullah wafat, oleh karena itu ketika ia wafat, sebagian orang masih tetap membacanya.¹⁷

- 2 *Naskh* hukum saja, tidak *tilāwah*-nya, contoh: hukum yang ada dalam Q.S. *al-Mujādalah* [58] ayat 12, yaitu ayat yang menjelaskan tentang perintah melakukan sedekah sebelum bertemu dengan nabi Muhammad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المجادلة: ١٢)

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Hukum ini telah di naskh dengan Q.S. *al-Mujādalah* [58] ayat 13

¹⁷Mannā’ Qaḥīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur’an*, ter. Muzakir AS., (Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa, 2009) hal. 336.

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المجادلة: ١٣)

Artinya: *Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Bacaan kedua ayat tersebut masih ditetapkan dalam al-Qur'an, namun hukum yang terdapat dalam ayat 12 telah dihapus dengan ayat 13.¹⁸

Dalam menentukan ayat-ayat yang mengalami *nāsikh-mansūkh* pada bagian yang kedua ini dikalangan ulama terjadi perbedaan. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan ini adalah adanya kemiripan antara *naskh* dengan *takhsīṣ*, sehingga sebagian ulama ada yang memasukkan contoh-contoh *takhsīṣ* dalam bab *naskh*.¹⁹ Adapun pendapat-pendapat itu adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Hazm ada 214 ayat,
2. Menurut al-Nuḥḥās ada 134 ayat,
3. Menurut Ibn Salāmah dan al-Ajhurī ada 213 ayat,
4. Menurut Ibn Barkāt ada 210 ayat,
5. Menurut Ibn al-Jawzī ada 147 ayat,
6. Menurut Abd al-Qadīr al-Baghdādī ada 66 ayat,²⁰
7. Menurut Muṣṭafā Zaid ada 293 ayat,

¹⁸Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 91

¹⁹Syu'bān Muhammad Ismā'īl, *Naḍariyyah...*, hal. 13

²⁰Ahmad Baidawi, *Teori Naskh dalam Studi al-Qur'an, Gagasan Rekonstruktif M.H. al-Tabātā'i*, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hal. 66-67.

8. Menurut al-Juzī ada 247 ayat,
9. Menurut al-Sukrī ada 218 ayat,
10. Menurut al-Ajhuī ada 213 ayat,
11. Menurut Makī bin Abī Ṭālib ada 200 ayat,
12. Menurut ‘Abd al-Qāhir ada 66 ayat,
13. Menurut Muhammad ‘Abd al-‘Adīm al-Zarqanī ada 22 ayat’
14. Menurut al-Suyūfī ada 20 ayat, dan
15. Menurut al-Dahlawī ada 5 ayat.²¹

Adapun diantara ayat-ayat yang mengalami naskh yaitu:

1. Q.S. al-Baqarah [2] ayat 115, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 144.
2. Q.S. al-Baqarah [2] ayat 180, di *naskh* dengan ayat *mawārīts* (yang menerangkan tentang warisan).
3. Q.S. al-Baqarah [2] ayat 184, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 185.
4. Q.S. al-Baqarah [2] ayat 217, di *naskh* dengan Q.S. al-Taubat [9] ayat 36.
5. Q.S. al-Baqarah [2] ayat 240, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 234
6. Q.S. al-Baqarah [2] ayat 284, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 286.

²¹Abdullah bin Muhammad al-Amin, al-sinqīfī, *Al-Āyāt al-Mansūkhah fī al-Qur’an al-Karīm*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiah, t.t.) Hal. 93-94.

7. Q.S. al-Nisā' [4] ayat 8, di *naskh* dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang warisan.
8. Q.S. al-Nisā' [4] ayat 15-16 keduanya di *naskh* dengan Q.S. al-Nūr [24] ayat 2.
9. Q.S. al-Anfāl [8] ayat 65, di *naskh* dengan ayat sesudahnya, yaitu Q.S. al-Anfāl [8] ayat 66.
10. Q.S. al-Taubah [9] ayat 41, di *naskh* dengan Q.S. al-Taubat [9] ayat 91 dan 122.²²
11. Q.S. al-Baqarah [2] ayat 183, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 187
12. Q.S. al-Baqarah [2] ayat 102, di *naskh* dengan Q.S. al-Taghābun [64] ayat 16
13. Q.S. al-Nisā' [4] ayat 33, di *naskh* dengan Q.S. al-Anfāl [8] ayat 75
14. Q.S. al-Māidah [5] ayat 2, di *naskh* dengan kebolehan berperang
15. Q.S. al-Māidah [5] ayat 42, di *naskh* dengan Q.S. al-Māidah [5] ayat 49
16. Q.S. al-Nūr [24] ayat 3, di *naskh* dengan Q.S. al-Nūr [24] ayat 32
17. Q.S. al-Ahzāb [33] ayat 52, di *naskh* dengan Q.S. al-Ahzab [33] ayat 50
18. Q.S. al-Mujādalah [58] ayat 12, di *naskh* dengan Q.S. al-Mujādalah [58] ayat 13

²²Mannā', al-Qaṭṭān, *Mabahis fī 'Ulūm al-Qur'an*, (Kairo: Wabah, 2000), hal. 236-234.

19. Q.S. al-Mumtahanah [60] ayat 11, di *naskh* dengan ayat yang menerangkan *ghanīmah*
20. Q.S. al-Muzzammil [73] ayat 2, di *naskh* dengan akhir surah, kemudian di *naskh* oleh ayat yang menjelaskan tentang sholat lima waktu.²³
- 3 *Naskh tilāwah* saja, tidak hukumnya. Seperti ayat yang menjelaskan tentang rajam

الشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ إِذَا زَنَىٰ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

Artinya: *jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya.*

Riwayat ini berasal dari Umar bin al-Khatab dan Ubay bin Ka'ab.²⁴

Mula-mula ayat diatas termasuk dalam ayat al-Qur'an namun kemudian di-*mansūkh tilāwah*-nya sehingga tidak termasuk ayat al-Qur'an, akan tetapi hukumnya tetap diberlakukan.

Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam *nāsikh-mansūkh* dilihat dari segi obyek *naskh*, maka dalam hal ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. *Naskh* ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an. Tentang *naskh* ini para ulama sepakat atas kebolehnya.²⁵ Pendapat ini didasarkan pada Q.S. al-Nahl [16] ayat 101, dan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 106.²⁶

²³Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 92

²⁴*Ibid.*, hal. 93

²⁵Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 177.

²⁶Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 86.

2. *Naskh* al-Qur'an dengan sunah. *Naskh* seperti ini dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad.²⁷ Menurut mereka *naskh* seperti ini diperbolehkan jika sunah tersebut berupa sunah yang *mutawātir* atau *masyhūr*, tidak sunah yang bersetatus *ahad*, Karena sunah yang *mutawātir* atau *mashūr* itu *qaṭ'i ṣubūt* (pasti) seperti halnya al-Qur'an, sedangkan sunah yang bersetatus *ahad* itu *ẓanni ṣubūt* (persangkaan aja).²⁸ Mereka berpendirian bahwa ucapan Rasul itu tidak keluar begitu saja tetapi semuanya bersumber dari wahyu Allah, pendapat ini didasarkan pada Q.S. al-Najm [53] ayat 3

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
(النجم: ٣)

Artinya: *dan Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya.*²⁹

Pendapat ini mendapatkan bantahan dari kalangan ulama ushul fiqh, menurut mereka apapun jenis sunah-nya maka sunah ini tidak dapat menghapus ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an. menurut al-Syāfi'ī, sunah itu tidak sederajat dengan al-Qur'an, pendapat ini didasarkan atas beberapa alasan yaitu: (1) Q.S. al-Baqarah [2] ayat 106, yang menjelaskan bahwa hal yang menghapus hukum terdahulu itu harus lebih tinggi atau sederajat. (2) Q.S Yunus [10] ayat 15 menjelaskan bahwa Muhammad tidak berhak untuk merubah al-Qur'an atas kemaunya

²⁷Mannā' Qalīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 334.

²⁸Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 177

²⁹Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 86. Lihat juga Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, *al-Qawā'id...*, hal. 60.

sendiri.³⁰ (3) Q.S. Nahl [16] ayat 44, menjelaskan bahwa misi Muhammad adalah sebagai penjelas terhadap al-Qur'an.³¹ Bila sunah bisa menghapus ketentuan al-Qur'an maka perkara yang diamalkan oleh umat bukan lagi al-Qur'an tetapi sunah.³²

3. *Naskh* sunah dengan al-Qur'an,³³ contoh penghapusan salat menghadap Baitul Maqdis berubah menjadi menghadap Ka'bah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

Artinya: *Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil*

³⁰ Ayatnya adalah:

وَإِذَا تَلَّيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (يونس: ١٥)

Artinya: *dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan Pertemuan dengan Kami berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini atau gantilah dia". Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)".*

³¹ Ayatnya adalah:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ٤٤)

Artinya: *keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,*

³² Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 177-178.

³³ Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 86.

*Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*³⁴

Al-Syāfi'i menolak *naskh* semacam ini karena, jika nabi Muhammad membuat suatu ketentuan, kemudian turun ayat yang bertentangan, maka ia akan membuat ketentuan baru yang sesuai dengan al-Qur'an.³⁵

4. *Naskh* sunah dengan sunah.³⁶ Dalam *naskh* seperti ini ada 4 macam, yaitu:
 - (1) *Naskh* sunnah *mutawātir* dengan sunnah *mutawātir* (2) *Naskh* sunnah *ahad* dengan sunnah *ahad* (3) *Naskh* sunnah *ahad* dengan sunnah *mutawātir* (4) *naskh* sunnah *mutawātir* dengan sunnah *ahad*. Tiga bentuk *naskh* yang awal diperbolehkan, sedangkan mengenai bentuk *naskh* yang ke 4 terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada yang menolak.³⁷

Pembagian tentang *nāsikh-mansūkh* yang terakhir adalah *naskh* dilihat dari segi kejelasan dan cakupannya. Dalam segi ini *naskh* dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. *Naskh šarīḥ*, yaitu ayat yang secara jelas menghapus ayat yang terdahulu, contoh Q.S. al-Anfāl [8] ayat 65, yang menjelaskan bahwa satu orang mukmin yang sabar, diharuskan untuk mealawan duapuluh orang kafir

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (الأنفال: ٦٥)

³⁴Mannā' Qalīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 335.

³⁵Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 177.

³⁶*Ibid.*, hal. 178.

³⁷Mannā' Qalīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 335-336.

Artinya: *Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.*

Ayat ini, menurut jumhur ulama telah di *naskh* oleh ayat 66 pada surat yang sama, yang menjelaskan bahwa satu orang mukmin diharuskan untuk melawan dua orang kafir, bunyi ayatnya adalah:

الْآنَ خِفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (الأنفال: ٦٦)

Artinya: *sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.*³⁸

2. *Naskh dimnā*, yaitu: jika ada dua ayat yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, kedua-duanya turun untuk sebuah masalah yang sama, kedua-duanya diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu contoh tentang masalah wasiat dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ١٨٠)

Artinya: *diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang*

³⁸Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 173-174.

banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini telah di *naskh* dengan hadis yang menjelaskan tentang tidak ada wasiat bagi ahli waris.³⁹ Bunyi hadisnya adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسِيلُ عَلَى لُعَابِهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya: *diceritakan dari Anas bin Malik, ia berkata, pada waktu itu aku sedang berada dibawah unta Rasulullah Saw. yang mana air liur unta tersebut menetesiku, kemudian aku mendengar Nabi berkata “sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak masing-masing orang, ingatlah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris”*.⁴⁰

3. *Naskh kullī*, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan, contoh, Q.S. al-Baqarah [2] ayat 240, yaitu ketentuan idah selama satu tahun bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٤٠)

Artinya: *dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 174.

⁴⁰ Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (t.t.p.: t.p., t.t.). Juz 8, hal 303 (al-Maktabah al-Syāmilah, V.2.11)

Ayat diatas telah di *naskh* oleh Q.S. al-Baqarah [2] ayat 234 yaitu idah selama 4 bulam 10 hari, bunyi ayatnya adalah:

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(البقرة: ٢٣٤)

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁴¹

4. *Naskh juz'ī*, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu saja, contoh Q.S. al-Nūr [24] ayat 4, yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٤)

Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman dera 80 kali bagi orang yang menuduh seorang wanita berzina tanpa adanya saksi, namun kemudian ayat tersebut di *naskh* oleh Q.S. al-Nūr [24] ayat 6, yaitu:

⁴¹ Ahmad Syadali & Ahmad Rofi'i, *Ulumul...*, hal. 165-166.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (النور: ٦)

Artinya: dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar

yaitu jika penuduh tersebut adalah suami tertuduh maka ia bisa terbebas dari hukuman dera sebanyak 80 kali dengan cara melakukan *li'an* yaitu bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah.⁴²

D. Perbedaan Antara *Naskh*, *Takhṣīṣ*, dan *Badā'*

Dalam pembahasan tentang *nāsikh-mansūkh* terdapat pembahasan yang mirip dengan pembahasan ini yaitu pembahasan *takhṣīṣ* dan *badā'*. Pembahasan mengenai ketiga tema ini dianggap mirip karena ketiga-tiganya membahas mengenai dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Selin itu yang menjadi penyebab perlunya adanya pembedaan pembahasan mengenai *naskh* dan *takhṣīṣ* adalah adanya ketidaksetujuan sebagian ulama tentang adanya *naskh* dalam syariat, sebagai gantinya mereka mengajukan konsep *takhṣīṣ*.⁴³ Adapun alasan lainnya adalah sebagian ulama memasukkan contoh-contoh tentang *takhṣīṣ* dalam kajian *naskh*.⁴⁴ Untuk mengetahui secara jelas tentang perbedaan ketiga kajian ini maka dibawah ini akan dijelaskan perbedaan yang mendasar mengenai ketiganya

⁴²Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 175.

⁴³Ahmad Syadali & Ahmad Rofi'i, *Ulumul...*, hal. 158.

⁴⁴Syūbān Muhammad Ismā'īl, *Naḍariyyah al-Naskh...*, hal. 14.

Untuk mengetahui perbedaan ketiga istilah tersebut maka bisa digali dari definisi-definisinya, yaitu: (1) Pengertian *naskh* adalah penghapusan hukum syarak dengan *khiṭāb* syarak yang datang kemudian

(رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِخَطَابٍ شَرْعِيٍّ شَرَحِيًّا عَنْهُ)⁴⁵

(2) Pengertian *takhṣīṣ* adalah membatasi berlakunya sebuah hukum yang umum pada sebagian tertentu saja

(قَصْرُ الْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ)

dan (3) mengenai pengertian *badā'* setidaknya ada dua pengertian yaitu (a) munculnya sebuah kejelasan yang sebelumnya masih samar-samar

(الظُّهُورُ بَعْدَ الْخُفَاءِ)

definisi ini tersirat dalam Q.S. al-Jātsyiah [45] ayat 33⁴⁶, (b) munculnya pemikiran baru setelah sebelumnya tidak terlintas

(نَشْأَةُ رَأْيٍ جَدِيدٍ لَمْ يَكْ وَجُودًا)⁴⁷

definisi ini tersirat dalam Q.S. Yusuf [12] ayat 35.⁴⁸ Kedua definisi tentang *badā'* tersebut walau terdapat perbedaan namun keduanya memiliki

⁴⁵ Ahmad Syadali & Ahmad Rofi'i, *Ulumul...*, hal. 158.

⁴⁶ Ayatnya adalah:

وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (الْجَاشِيَّة: ٣٣)

Artinya: dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh (azab) yang mereka selalu memperolok-olokkannya.

⁴⁷ Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 89-90.

⁴⁸ Ayatnya adalah:

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدُهُ حَتَّىٰ حِينٍ (يُوسُف: ٣٥)

Artinya: kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu.

kesamaan yaitu keduanya sama-sama menjelaskan tentang adanya pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum diketahui.

Dari perbedaan pengertian-pengertian mengenai *naskh*, *takhṣīs*, dan *bada'* tersebut maka dapat disimpulkan perbedaan diantara ketiganya yaitu:

1. *Takhṣīs* adalah membatasi terhadap dalil yang bersifat umum, sedangkan *naskh* ialah membatalkan hukum yang telah ada dan diganti hukum yang baru.
2. *Takhṣīs* hanya masuk pada dalil yang umum saja, sedangkan *naskh* bisa masuk pada dalil yang umum atau yang khusus.⁴⁹
3. Satuan yang terdapat dalam *nasīkh* bukan merupakan bagian satuan yang terdapat dalam *mansūkh*, sedangkan satuan yang terdapat dalam *takhṣīs* merupakan bagian dari satuan yang terdapat dari lafad *'āmm* (umum).⁵⁰
4. *Naskh* hanya terjadi dengan dalil yang datang kemudian, sedangkan *takhṣīs* dapat terjadi dengan dalil yang datang kemudian, menyertai, atau mendahului.⁵¹
5. Dalam *naskh*, pembatalan sebuah hukum hanya menggunakan al-Qur'an dan hadis saja, sedangkan dalam *takhṣīs* pembatalan sebuah hukum selain bisa menggunakan al-Qur'an dan hadis juga bisa menggunakan panca indra dan akal.⁵²

⁴⁹ Ahmad Syadali & Ahmad Rofi'i, *Ulumul...*, hal. 162.

⁵⁰ Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 167.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 167. Lihat juga: Syu'bān Muhammad Ismā'īl, *Naḍariyyah al-Naskh...*, hal. 15.

⁵² Syu'bān Muhammad Ismā'īl, *Naḍariyyah al-Naskh...*, hal. 15.

6. Adapun perbedaan *badā'* dengan *naskh* adalah: walaupun kedua sama-sama membatalkan hukum yang telah ada dan diganti dengan hukum yang baru, tetapi *badā'* tidak pantas jika disandarkan pada Allah, karena akan menciderai sifat kekuasaan Allah Yang Maha Mengetahui. Karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang telah terjadi, sedang ataupun yang akan terjadi.⁵³

E. Polemik Tentang Keberadaan *Nāsikh-mansūkh*

Masalah tentang adanya *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an adalah salah satu dari beberapa masalah yang belum disepakati oleh para ulama, setidaknya terdapat 4 pendapat tentang masalah ini, yaitu:

1. Orang yahudi, mereka tidak mengakui adanya *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an, karena menurut mereka *naskh* itu mengandung arti *al-badā'* (munculnya sebuah kejelasan yang mana sebelumnya terjadi kekaburan). Maksud mereka adalah *naskh* itu adakalanya tanpa hikmah, dan ini mustahil bagi Allah, dan adakalanya karena suatu hikmah yang sebelumnya tidak nampak. Ini berarti terdapat suatu kejelasan yang didahului oleh ketidakjelasan, dan ini pun mustahil pula bagi-Nya.

Pendapat orang-orang Yahudi ini tidak bisa dibenarkan, karena masing-masing ayat-ayat yang mengalami *nāsikh-mansūkh* telah diketahui hikmahnya oleh Allah lebih dahulu. Jadi pengetahuan-Nya tentang hikmah tersebut bukan hal yang baru muncul. tetapi Allah

⁵³Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 90-91.

merubah dari suatu hukum ke hukum yang lain adalah karena suatu hikmah yang telah diketahui-Nya jauh sebelum terjadinya perubahan hukum tersebut.⁵⁴

2. Syi'ah Rafidlah, pendapat mereka bertentangan dengan pendapat orang-orang Yahudi, mereka berpendapat bahwa konsep *al-bada'* adalah suatu hal yang mungkin terjadi pada Allah. Mereka mengajukan argumentasi dengan ucapan-ucapan yang mereka sandarkan pada 'Ali r.a. secara palsu. Argumen mereka yang lain adalah firman Allah

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (الرعد: ٣٩)

Artinya: *Allah menghapuskan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan (apa yang Ia kehendaki) Q.S. al-Ra'd, ayat 39.*

3. Abū Muslim al-Asfahāni,⁵⁵ Ia berpendapat bahwa *naskh* secara logika dapat terjadi, namun secara syara' tidak mungkin terjadi, maka dari itu ia menolak sepenuhnya tentang konsep *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an, ia mendasarkannya pendapatnya ini pada Q.S. Fuṣṣilat [41] ayat 42,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (فصلت: ٤٢)

Artinya: *yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.*

⁵⁴Mannā' Qalīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 330-331.

⁵⁵Ia adalah Muhammad bin Baḥr, terkenal dengan nama Abū Muslim al-Asfihāni, seorang Mu'tazilah yang termasuk tokoh mufasirin, kitabnya yang terkenal adalah *Jamī' al-Ta'wīl*. W. 322 H.

Dengan pengertian bahwa hukum-hukum al-Qur'an tidak akan dibatalkan untuk selamanya. Jika terdapat hukum al-Qur'an yang di *naskh* maka dalam al-Qur'an akan terjadi *al-bāṭil*, padahal dalam ayat diatas telah dikatakan dengan jelas bahwa dalam al-Qur'an, tidak ada *al-bāṭil*. Sebagai solusi mengenai ayat-ayat yang mengalami naskh-*mansūkh* maka ia menggunakan konsep *takhsīs*.

Pendapat Abū Muslim ini tidak dapat diterima, karena makna ayat diatas adalah “al-Qur'an tidak didahului oleh kitab-kitab yang membatalkanya dan tidak datang pula sesudahnya sesuatu yang membatalkanya.”⁵⁶

4. Jumhur Ulama. Mereka berpendapat bahwa *nāsikh-mansūkh* itu mungkin terjadi baik secara akal maupun syara' dan hal ini pun dalam kenyataanya juga telah terjadi dalam al-Qur'an. secara umum argumen-argumen mereka terbagi menjadi 2 yaitu akli (argumen yang bersumber dari pemikiran) dan naqli (argumen yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis).

- a. Diantara argumen akli yang mereka ungkapkan adalah:

- 1) *Nāsikh-mansūkh* tidak merupakan hal yang terlarang menurut akal fikiran, dan setiap hal yang tidak dilarang berarti boleh. Dalam masalah ini, Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum Allah itu harus membawa maslahat kepada hamba-Nya. Sedangkan ahlu Sunnah berpendapat bahwa tidak ada hal yang wajib bagi Allah terhadap hamba-Nya.

⁵⁶Mannā' Qafīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 332-333. Lihat juga: Syu'bān Muhammad Ismā'īl, *Naḍariyyah al-Naskh...*, hal. 42.

2) Seandainya *nāsikh-mansūkh* tidak diperbolehkan secara akal maka menurut akal juga tidak boleh ada perintah atau larangan yang bersifat sementara.⁵⁷

3) Perbuatan-perbuatan Allah itu bebas, tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memperlakukan hukum pada suatu waktu tertentu dan menggantinya pada waktu yang lain.⁵⁸

b. Sedangkan diantara argumen-argumen naqli yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut.

1) Firman Allah dalam Q.S. al-Nahl [16] ayat 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل: ١٠١)

Artinya: *dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.*

2) Q.S. al-Baqarah [2] ayat 106

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ١٠٦)

Artinya: *ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?.*⁵⁹

⁵⁷Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 170-171

⁵⁸Mannā' Qalīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 333

⁵⁹*ibid.*, hal. 333

3) Q.S. al-Ra'd [13] ayat 39

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (الرعد: ٣٩)

Artinya: Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).⁶⁰

4) Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abās r.a.,

قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَقْرَأُنَا أَبِي ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ ، وَإِنَّا لَنَدْعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبِيًّا يَقُولُ لَا أَدْعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئَهَا)

Artinya: Umar r.a. berkata: “yang paling paham dan paling menguasai Qur'an diantara kami adalah Ubai, walaupun demikian, kamipun meninggalkan sebagian perkataannya, karena ia mengatakan “aku tidak akan meninggalkan sedikitpun segala apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah s.a.w.”, padahal Allah telah berfirman: apa saja ayat yang kami naskhkan atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya...,”Q.S. al-Baqarah, ayat 106.⁶¹

5) Hadits yang berasal dari Abdu al-Rahman al-Sulaimi

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى عَلَى قَاضٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ .

Artinya: pada suatu hari, Ali mendatangi seorang kadli, kemudian ia berkata padanya “apakah kamu mengetahui ayat-ayat yang mengalami nāsikh mansūkh? Ia menjawab, tidak,

⁶⁰Rosihon Anwar, *Ulum...*, hal. 170.

⁶¹Mannā' Qalīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 333-334. Lihat juga: Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz XIV, hal. 440 (al-Maktabah al-Syāmilah, V.2.11)

kemudian Ali berkata lagi, celakalah kamu, dan juga membuat celaka pada orang lain”.⁶²

F. Hikmah *Nāsikh-mansūkh*

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembahasan *nāsikh-mansūkh* adalah sebuah pembahasan mengenai perubahan hukum, baik perubahan tersebut menjadi lebih berat, lebih ringan atau sama saja. Dari perubahan-perubahan tersebut pastilah tersimpan hikmah tersendiri, Secara umum hikmah-hikmah *naskh* adalah sebagai berikut: (1) memelihara kepentingan hamba, (2) perkembangan pemberlakuan hukum menuju tingkat yang lebih sesuai dengan perkembangan kondisi umat manusia (3) sebagai cobaan bagi manusia, untuk mematuhi perintah atau tidak dan (4) sebagai kemudahan dan kebaikan bagi umat.⁶³ Namun jika dilihat dari berat ringanya hukum yang me-*nāsikh* maka hikmah-hikmah yang bisa disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Ketika hukum *nasīkh* lebih berat dari pada hukum *mansūkh*. Hikmah yang bisa diambil dari bentuk *nāsikh-mansūkh* seperti ini adalah untuk mengangkat umat kedalam derajat yang lebih tinggi dalam ahlak dan tingkat peradaban, seperti kasus minum arak, pada mulanya dinyatakan bahwa arak itu mengandung manfaat tetapi dosanya lebih berat kemudian pada tahap selanjutnya arak diharamkan.

⁶²Abū Bakr Ahmad bin Ḥusain bin ‘Ali al-Baihāqī, *Sunan al-Kubrā*, (1344 H.) Juz II, hal. 445. (al-Maktabah al-Syāmilah, V.2.11)

⁶³Mannā’ Qaṭīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 339. Lihat juga: Syu‘bān Muhammad Ismā‘īl, *Naḍariyyah al-Naskh...*, hal. 20-21.

2. Ketika hukum *nasīkh* lebih ringan dari pada hukum *mansūkh*. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa Allah itu mempunyai rasa kasih sayang yang besar terhadap umat-Nya.
3. Ketika hukum *nasīkh* sama beratnya dengan hukum *mansūkh*. Hikmah yang bisa diambil adalah untuk memberi ujian kepada hamba, seberapa besar iman dan ketaatan mereka terhadap Tuhannya.⁶⁴

Hikmah-hikmah yang telah disebutkan diatas adalah hanyalah beberapa contoh hikmah yang bisa digali dari fenomena *nāsikh-mansūkh*, maka dari dari setiap kejadian perubahan hukum masih sangat memungkinkan untuk dicari hikmah-hikmah lainnya.

⁶⁴Rachmat Syafe'i *Pengantar...*, hal. 101.